



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/ 168 /Kept./403.013/2022
TENTANG

TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantuan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DHBCT), terdapat Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum, yang kegiatannya antara lain meliputi operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Dan/Atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat terlaksana secara optimal dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Magetan;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
 - c. melaksanakan tugas secara profesional serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 168 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 13 Juli 2022

SUSUNAN TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL
TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANG/ NAMA
1.	Pengarah	Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	1. Analis Kebijakan SDA pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Magetan	Bambang Istiono Raharjo, S.E.
		2. Pengadministrasi Akses Permodalan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Magetan	Subiyanto
		3. Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Magetan	Erfan Ari Wibowo, SE

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANG/ NAMA
		<p>4. Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinsperindag Kabupaten Magetan</p> <p>5. Perencana Ahli Muda pada Disperindag Kabupaten Magetan</p> <p>6. Penelaah Usaha pada Disperindag Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kasubsi Ekonomi dan Keuangan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan</p> <p>9. 1 (satu) orang Staf Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan</p> <p>10. 11 (sebelas) orang Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun</p> <p>11. 3 (tiga) orang anggota Polres Magetan</p>	<p>Dwi Ratna Wulansari, ST, MT</p> <p>Anggun Dyan kartika Rini, ST</p> <p>Agus Haryanto, SE</p> <p>Arif Nanang, SH</p> <p>a. Faizal Wartomo b. Cahyo Wibowo c. Jiman d. Anom Wiro Jatmiko e. Heru Setyawan f. Alvian Fitri Kurniawan g. Wahyu Jati P h. Rudyta Nur Thoyip i. Christdian Refsi P j. Roshid Ridho Setyadi k. Tika Candra</p> <p>a. Ipda Dedy Norrawan Resqiaji, SH b. Brigadir Haris H c. Bripda M. Ilham</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANG/ NAMA
		<p>12. Kabid Penegakan Perundang undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kasi Binwasluh pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>15. 9 (orang) pejabat pelaksana pada Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p>	<p>a. Asrori b. Suratini c. Sumali d. Dwi Utoro, S.H. e. Fredy Sukarno, S.H. f. Rischiana P, S.H. g. Nanda Putra N, S.H. h. Bunadi i. R. Siti Wahyuni</p>

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004